



PUTUSAN

Nomor 645/Pdt.G/2022/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Bayu Pratama, S.H., dan Puan Nur Fatimah, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara Muslim Mamulai, dan Asosiates, beralamat di Jalan Pulau Komodo Nomor 17, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 135/SK/XI/2022, tanggal 14 November 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 645/Pdt.G/2022/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2022/PA.Lwk



1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 07 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 9 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1) usia 9 tahun; 2) usia 5 tahun dalam asuhan Tergugat; 3) usia 1 tahun dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2014 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dan Penggugat penyebabnya yaitu Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-teman nya, bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
4. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anak, karena uang dari hasil bekerja Tergugat gunakan untuk kepentingan nya sendiri contoh nya di pakai untuk mabuk-mabuk an dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp400.000,00 kemudian tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 Karena Tergugat belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat pun bekerja untuk menutup biaya tersebut;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bertahan, bersabar dan menasehati Tergugat untuk merubah perilaku nya dan respon Tergugat malah cuek dan tidak mendengarkan nasihat dari Penggugat, namun tetap saja tidak ada itikad baik dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk menjaga keutuhan rumah tangga;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2022/PA.Lwk



6. Bahwa puncaknya tanggal 2 September 2022 Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat yaitu Tergugat memukul, menginjak, bahkan mengancam Penggugat dengan menggunakan kaca yang tajam, sehingga membuat Penggugat memar dan trauma akan perilaku Tergugat yang seharusnya sangat tidak pantas dilakukan sebagai seorang suami;

7. Bahwa akhirnya sejak tanggal 2 September 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

8. Bahwa sudah ada upaya mediasi dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat. Namun tidak berhasil.

9. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;

10. Bahwa adanya hal tersebut yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Bahwa Penggugat prinsipal memberikan Kuasa kepada Pengacara/Advokat dan advokat termaksud telah mengajukan fotokopi berita acara sumpah sebagai advokat dan fotokopi kartu keanggotaan dalam organisasi advokat yang masih berlaku, dan fotokopi dimaksud telah dicocokkan dan sesuai aslinya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an., yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal sekian. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2022/PA.Lwk



cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah sekian, a.n. Penggugat dan Tergugat, tanggal 07 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi pada tanggal 05 Mei 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: 1) usia 9 tahun; 2) usia 5 tahun dalam asuhan Tergugat; 3) usia 1 tahun dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2014, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-teman bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2022/PA.Lwk



terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;

- Bahwa penyebab lain karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anak, saksi juga melihat Tergugat memukul Penggugat waktu itu kejadiannya sekitar bulan beberapa bulan lalu namun saksi lupa kapan tepatnya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 September 2022 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Tante Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi pada tahun 2013;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1) usia 9 tahun; 2. usia 5 tahun dalam asuhan Tergugat; 3. usia 1 tahun dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2014, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;

- Bahwa saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, dan saksi pernah melihat badan Penggugat yang memar akibat tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat; selain itu saksi melihat bahwa Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-teman nya dan saksi sering melihat Tergugat sering pergi malam dan pulang pagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 September 2022 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-teman nya, bahkan sampai sering mabuk, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2022/PA.Lwk



layak kepada Penggugat dan anak-anak, dan antaran Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Mei 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Mei 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Erni Tampegohu binti Kokweng Tampegohu dan Nevi Yanti Rahim binti Sukirman Rahim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2022/PA.Lwk



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi pada tanggal 05 Mei 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: 1) usia 9 tahun; 2. usia 5 tahun dalam asuhan Tergugat; 3. usia 1 tahun dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2014, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-teman bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 September 2022 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa keluarga sudah berulang kali menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2022/PA.Lwk



**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.**

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2022/PA.Lwk



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awwal* 1444 *Hijriah* oleh Sudirman M, S.H.I., M.E., sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarifudin Tayeb., S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Sudirman M, S.H.I., M.E

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Syarifudin Tayeb., S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2022/PA.Lwk